

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MENGHILANGKAN NYAWA**

**OLEH ISTRI DALAM RUANG LINGKUP KELUARGA**

**(Studi Putusan Nomor 439/Pid.B/2019/PN Bls Dan**

**Putusan Nomor 907/Pid.B/2020/PN Mdn)**



**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**DISUSUN OLEH :**

**TIARA ANANDA ISKANDAR**

**02011282025180**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PALEMBANG**

**2023**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM PALEMBANG**  
**LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : TIARA ANANDA ISKANDAR  
NIM : 02011282025180  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

**JUDUL SKRIPSI**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MENGHILANGKAN NYAWA**  
**OLEH ISTRI DALAM RUANG LINGKUP KELUARGA**  
**(Studi Putusan Nomor 439/Pid.B/2019/PN Bls Dan Putusan Nomor**  
**907/Pid.B/2020/PN Mdn)**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 14  
Desember 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

**Mengesahkan,**

**Pembimbing Utama,**

  
**Vera Novianti, S.H., M.Hum**  
**NIP. 197711032008012010**


**Pembimbing Pembantu,**

  
**Lusi Apriyani, S.H., LL.M**  
**NIP. 198804132019032018**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



  
**Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
**NIP. 196201311989031001**

## SURAT PERNYATAAN

**Nama Mahasiswa** : Tiara Ananda Iskandar  
**Nomor Induk Mahasiswa** : 02011282025180  
**Tempat/ Tanggal Lahir** : Palembang, 22 Oktober 2001  
**Fakultas** : Hukum  
**Sistem Pendidikan** : S1  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Hukum Pidana

Bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang telah diajukan sebelumnya untuk memperoleh gelar dari perguruan tinggi tanpa mencantumkan sumbernya. Selain itu, skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti ahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sampai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Desember 2023



**Tiara Ananda Iskandar**  
**NIM. 02011282025180**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“ well done is better than well said”*

**- Benjamin Franklin**

**Skripsi ini saya persembahkan untuk :**

- **Allah SWT.**
- **Diri saya sendiri**
- **Keluarga**
- **Teman seperjuangan ku**
- **Teman Baik ku**
- **Almamater yang kubanggakan**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT, tempat mahluknya bergantung atas segala sesuatu, karena berkat petunjuk dan karunia-Nya yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MENGHILANGKAN NYAWA OLEH ISTRI DALAM RUANG LINGKUP KELUARGA (Studi Putusan Nomor 439/Pid.B/2019/PN Bls Dan Putusan Nomor 907/Pid.B/2020/PN Mdn).**

Penulisan skripsi ini ditulis untuk memenuhi persyaratan dan mengikuti ujian komprehensif untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Sehingga penulis tidak henti bersyukur dan mengucapkan terimakasih kepada Allah Swt, dan mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak dan ibu yang senantiasa selalu memberikan saran dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini, sangat besar harapan penulis agar skripsi yang penulis tulis nantinya dapat bermanfaat menjadi bahan masukan bagi pembacanya.

Palembang, Desember 2023



**Tiara Ananda Iskandar**  
**NIM : 02011282025180**

## UCAPAN TERIMAKASIH

1. Allah SWT, Terimakasih telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi tepat waktu.
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H.,M.CL. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Kekhusuan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Pembimbing Utama Skripsi.
7. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum., selaku Permbimbing Utama dalam penulisan skripsi ini, saya ucapkan terimakasih sebanyak-banyak nya karena ibu telah bersedia dan meluangkan waktu di kala sibuknya untuk membantu saya serta membimbing saya selama penulisan skripsi ini hingga selesai, sekali lagi Terima Kasih Ibu Dengan Rasa Hormat.
8. Ibu Lusi Apriyani, S.H., LL.M., selaku Pembimbing Pembantu yang telah bersedia membantu saya dan memberikan nasihat serta bimbingan sampai

penelitian skripsi ini selesai. Saya sekali lagi mengucapkan Terima Kasih Ibu.

9. Kepada Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang sudah mengajar dan memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat hingga saya dapat sampai sejauh ini.
10. Kepada Keluarga Penulis, Papa, Mama, dan Adik-adik penulis terutama untuk kedua orang tua penulis Bapak Rudi Iskandar dan Ibu Komala Sari Fitri Yanti yang telah membesarkan dan mendidik penulis sampai saat ini serta membantu dan membimbing penulis selama masa perkuliahan.
11. Kepada Fitraz Edric yang telah menemani penulis selama beberapa tahun ini menjalani hari-hari bersama dalam keadaan suka maupun duka. Penulis ingin mengucapkan terima kasih karena telah menemani penulis dan selalu berusaha untuk memberikan dukungan dan semangat terutama pada saat di masa terberat penulis.
12. Teman kuliah penulis Amay, Arum, Iyek, Nanda, Dania, Saima, Kak Namira, Windy, Alya, Hanna, Kia, Uqa, Tatak, dan teman-teman namanya tidak disebutkan satu persatu yang selalu mendukung penulis dari awal sampai akhirs penulisan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih dan tidak akan melupakan kalian semuanya.
13. Kepada para sahabat dari SMA Tarakanita 1 Jakarta, walaupun dijauhkan oleh jarak namun rasa saling mendukung tidak pernah pudar.
14. Kepada teman-teman dari Primagama Palembang, Diza, Jessi, Zahara, Genta yang telah menjadi teman penulis yang selalu mendukung penulis

untuk mengikuti SBMPTN hingga akhirnya penulis lolos dan menjadi salah satu mahasiswa di Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum.

15. Keluarga Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih banyak atas semua bimbingan dan motivasi yang telah di berikan kepada penulis.

16. Seluruh Staff FH UNSRI, Administrasi, Perpustakaan, dan Laboratorium.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
1. Manfaat Teoritis .....	11
2. Manfaat Praktis .....	11
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	11
F. Kerangka Teori .....	11
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	12
2. Teori Pertimbangan Hakim .....	15
G. Metode Penelitian .....	17
1. Jenis Penelitian .....	17

2. Pendekatan Penelitian .....	18
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	18
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	19
5. Analisis Bahan Hukum .....	19
6. Penarikan Kesimpulan .....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>21</b>
A. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	21
B. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim .....	28
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana .....	33
D. Tinjauan Tentang Penyertaan .....	43
E. Tinjauan Tentang Keluarga Dalam Hukum .....	46
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>49</b>
A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Yang Dilakukan Oleh Istri Dalam Ruang Lingkup Keluarga Berdasarkan Putusan Nomor 439/Pid.B/2019/PN BlS dan Putusan Nomor 907/Pid.B/2020/PN Mdn Putusan Nomor 439/Pid.B/2019/PN Bls .....	49
1. Kasus Posisi.....	50
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	52
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	53
4. Pertimbangan Hakim.....	54
5. Putusan Hakim.....	57
6. Analisis Putusan.....	58

Putusan Nomor 907/Pid.B/2020/PN Mdn .....	62
1. Kasus Posisi.....	62
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	67
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	67
4. Pertimbangan Hakim.....	68
5. Putusan Hakim.....	75
6. Analisis Putusan.....	76
7. Disparitas Putusan .....	79
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Istri Sebagai Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Seseorang Dalam Ruang Lingkup Keluarga Berdasarkan Putusan Nomor 439/Pid.B/2019/PN Bls dan Putusan Nomor 907/Pid.B/2020/PN Mdn .....	83
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>91</b>
A. Kesimpulan .....	91
B. Saran .....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>94</b>

## ABSTRAK

Penelitian skripsi yang berjudul PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MEGHILANGKAN NYAWA OLEH ISTRI DALAM RUANG LINGKUP KELUARGA (Studi Putusan Nomor 439/Pid.B/2019/PN Bls Dan Putusan Nomor 907/Pid.B/2020/PN Mdn) dilatarbelakangi dengan tindak pidana pembunuhan berencana dalam keluarga di mana korbannya adalah suami dan pelakunya adalah istri. Dalam penelitian skripsi ini, rumusan masalahnya adalah bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Pidana Menghilangkan Nyawa Pada Putusan Nomor 439/Pid.B/2019/PN Bls dan Putusan Nomor 907/Pid.B/2020/PN Mdn serta bagaimana Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Dalam Putusan Nomor 439/Pid.B/2019/PN Bls dan Putusan Nomor 907/Pid.B/2020/PN Mdn. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif yaitu pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Kasus. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana menghilangkan nyawa dalam ruang lingkup keluarga dikenakan sanksi penjara dan denda sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta hakim dalam memutuskan suatu perkara yang didasari pada fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan gabungan dari keterangan para saksi, terdakwa, dan barang bukti. Lalu, Putusan Nomor 439/Pid.B/2019/PN Bls majelis hakim dengan amar putusan menjatuhkan pidana penjara selama 18 tahun bagi terdakwa Rifna dan pada Putusan Nomor 907/Pid.B/2020/PN Mdn majelis hakim dengan amar putusan menjatuhkan pidana mati bagi terdakwa Zuraida Hanum.

**Kata Kunci :** *Pertanggungjawaban Pidana, Pembunuhan Berencana, Keluarga*

## ABSTRACT

*The research is entitled CRIMINAL LIABILITY FOR LOSS OF LIFE COMMITTED BY WIVES WITHIN THE FAMILY SCOPE (Based on Judge's Decision Number 439/Pid.B/2019/PN Bls And Number 907/Pid.B/2020/PN Mdn) which is based on the crime of premeditated murder in the family where the victim is the husband and the perpetrator is the wife. In this research, the formulation of the problem is how The Judge Considers when deciding a criminal case of premeditated murder which is based on Judge's Decision Number 439/Pid.B/2019/PN Bls And Number 907/Pid.B/2020/PN Mdn and what is the Responsibility for the crime of premeditated murder based on Judge's Decision Number 439/Pid.B/2019/PN Bls And Number 907/Pid.B/2020/PN Mdn. This research uses Normative legal research methods which are the Legislative Approach and the Case Approach. The result of this research concludes that the responsibility of perpetrators of criminal acts that result in loss of life in the family environment is subject to imprisonment and fines as regulated in Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law and Law Number 1 of 1946 concerning the Criminal Code and the judge decides a case based on the facts in the trial that arise and are a combination of the statements of witnesses, the defendant and evidence. In Judge's Decision Number 439/Pid.B/2019/PN Bls the panel of judges sentenced the defendant Rifna to 18 years in prison and Number 907/Pid.B/2020/PN Mdn the panel of judges decided to sentence the defendant Zuraida Hanum to death.*

**Keyword:** *Criminal Liability, Premeditated Murder, Family*

Pembimbing Utama,



**Vera Novianti, S.H., M.Hum**  
NIP. 197711032008012010

Pembimbing Pembantu,



**Lusi Apriyani, S.H., LL.M**  
NIP. 198804132019032018

Ketua Bagian Hukum Pidana



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 196802211995121001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara hukum Indonesia menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Harold J. Berman menyatakan bahwa hukum merupakan sesuatu yang rumit, teknis dan kompleks. Sedangkan tujuan dari hukum adalah kepentingan masyarakat secara menyeluruh dengan mewujudkan keadilan, memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat. Negara Hukum terdapat aspek peraturan yang bersifat memaksa dan memiliki sanksi tegas terhadap orang yang melanggarnya. Warga Indonesia yang melanggar atau melakukan perbuatan melawan hukum maupun dilakukan secara disengaja atau tidak disengaja yang memberikan dampak mengganggu terhadap masyarakat hukum lainnya, merugikan dan bahkan sampai melanggar undang-undang maka kesalahan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana kejahatan.

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur kejahatan dan pelanggaran ini diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan setiap orang yang melanggar apa yang telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut maka akan dikenakan sanksi dan denda.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1660).

Salah satu kejahatan yang dilarang di dalam KUHP adalah kejahatan terhadap nyawa atau jiwa seseorang. Kejahatan (*misdrijf*) yang mengancam nyawa atau jiwa seseorang yang dengan sengaja maupun tidak disengaja karena suatu kesalahan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) Buku II yang memuat mengenai perbuatan-perbuatan yang masuk ke golongan kejahatan (*misdrijf*), dimana terdapat dua macam pembagian terhadap jenis-jenis kejahatan terhadap nyawa/jiwa seseorang yakni disengaja dan tidak disengaja atau kesalahan (*culpa*). Perbuatan melawan hukum yang mengancam nyawa/jiwa seseorang ini berhubungan erat dengan kejahatan terhadap tubuh seseorang. Hal ini berkaitan karena perbuatan kejahatan terhadap tubuh seseorang ini juga dapat berakibat hilangnya nyawa seseorang dan berujung dengan kematian.

Kejahatan terhadap nyawa, yang disebut dengan pembunuhan adalah penyerangan terhadap nyawa seseorang dan merupakan tindak pidana yang tidak menghargai hak hidup seseorang. Pembunuhan yang dilakukan secara disengaja dan direncanakan terlebih dahulu memiliki sanksi pidana yang lebih berat daripada pembunuhan yang disebabkan karena kelalaian atau kesalahan.<sup>2</sup> Karena, tindak pidana pembunuhan yang disengaja dan direncanakan terdapat unsur-unsur yang memberatkan yaitu kesengajaan (*dolus*) dan direncanakan terlebih dahulu.

---

<sup>2</sup> Ewis Meywan Batas, Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Lex Crimen*, Vol. 5, No. 2, Februari 2016, Hlm. 122, Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/3424-ID-tindak-pidana-pembunuhan-berencana-menurut-pasal-340-kitab-undang-undang-hukum-p.pdf>, Pada 8 Agustus 2023, Pukul 00.08 WIB.

Tindak pidana pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang lain (*misdrifven tegen het leven*) merupakan penyerangan terhadap tubuh dan nyawa seseorang yang bertujuan menghilangkan nyawa seseorang itu, maka pelaku tindak pidana tersebut harus melakukan sejumlah tindakan yang menyebabkan kematian seseorang. Pasal 340 KUHP mengatur pembunuhan berencana, yang merupakan tindak pidana pembunuhan yang telah direncanakan terlebih dahulu. Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu (*moord*) menunjukkan bahwa ada maksud dan tujuan atau niat untuk membunuh dengan pelaksanaannya ada tempo atau jangka waktu untuk si pelaku dengan tenang memikirkan rencana pembunuhannya tersebut.<sup>3</sup>

Kejahatan menghilangkan nyawa ini seringkali terjadi dan disebabkan oleh beberapa faktor yang berbeda,<sup>4</sup> ada yang termasuk penipuan, pemerkosaan, perampokan, bahkan kekerasan rumah tangga yang berujung pada kematian atau pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anggota keluarga, nyatanya dapat terjadi dalam keluarga yang disebabkan dari adanya konflik rumah tangga dimana terjadi secara berkepanjangan dan serius dalam suatu hubungan rumah tangga.

---

<sup>3</sup> Echwan Iriyanto & Halif, Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Kajian Putusan Nomor 201/Pid.B/2011/PN.Mrs, *Jurnal Yudisial*, Vol. 14, No. 1, April 2021, Hlm. 24, Diakses dari <https://jkh.unram.ac.id/index.php/jkh/article/download/43/32>, Pada 7 Agustus 2023, Pukul 23.43 WIB.

<sup>4</sup> Suyadi, Muhammad Yamin Lubis & Nelvetia Purba, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Turut Serta Sebagai Pelaku Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2183/Pid.B/2020/PN Lbp), *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol. 4, No. 3, September 2022, Diakses dari <http://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/972/Ebenezer%20Simanjuntak.pdf?sequence=1>, Pada Tanggal 2 Agustus 2023 Pukul 22.19 WIB

Pelaku tindak pidana pembunuhan/menghilangkan nyawa akan diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Pertanggungjawaban pidana ini berasal dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana kejahatan yang telah dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Inggris adalah *criminal liability* atau *responsibility*.<sup>5</sup> Adanya pertanggungjawaban pidana untuk menentukan apakah terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan menentukan apakah seseorang tersebut dijatuhi pidana penjara atau dibebaskan.<sup>6</sup>

Kasus pada pembunuhan dalam lingkup keluarga ditemukan dalam Putusan Nomor 439/Pid.B/2019/PN Bls dan Putusan Nomor 907/Pid.B/2020/PN Mdn. Kasus ini merupakan pembunuhan berencana dalam rumah tangga dimana orang yang menyuruh (*doen pleger*) pelaku lain melakukan tindak pembunuhan merupakan istri dari korban dimana seharusnya istri dalam ruang lingkup keluarga selain berperan penting sebagai istri dan seorang ibu namun juga memiliki kewajiban yaitu menyelenggarakan serta mengatur keperluan rumah tangga dan terlibat langsung dalam hubungan suami dan anak dengan bertujuan menciptakan hubungan rumah tangga yang harmonis. Tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama dimana terdapat pelaku lain yang merupakan orang yang

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, Hlm. 20-21.

<sup>6</sup> Hamdan, Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Keterangan Saksi Mahkota (Putusan: 334/pid.B/2014/PN/Dpk), *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1, Agustus 2019, Diperoleh <https://jdih.go.id/files/414/Pembuktian%20Tindak%20Pidana%20Pembunuhan%20Berdasarkan%20Keteranganksi%20Mahkota%20Analisa%20Putusan.pdf>, Diakses Tanggal 2 Agustus 2023 Pukul 22.00 WIB.

diperintahkan untuk melakukan pembunuhan yang telah direncanakan lebih dahulu dan berkas perkaranya dilakukan secara *splitsing* atau dipisah. Ruang lingkup keluarga dibagi menjadi dua jenis yaitu keluarga tradisional dan non tradisional. Sebuah keluarga yang terdiri dari suami, istri dan anak disebut dengan sebagai keluarga inti (*nuclear family*), masuk ke dalam tipe keluarga tradisional. Keluarga ini merupakan unit terkecil dalam lingkungan masyarakat. Dalam arti luas, anggota keluarga merupakan mereka yang memiliki hubungan secara personal dan memiliki timbal balik dalam menjalankan kewajiban serta memberikan dukungan yang disebabkan oleh kelahiran, adopsi bahkan perkawinan.

Duval dan Logan berpendapat, bahwa keluarga adalah kumpulan dari beberapa orang yang diikatkan dengan perkawinan, adopsi, serta kelahiran yang bertujuan untuk menciptakan dan mempertahankan upaya meningkatkan perkembangan fisik, mental emosional dan sosial dari setiap anggota keluarga.<sup>7</sup> Kemudian, menurut Friedman keluarga merupakan sekumpulan dari orang-orang yang terikat melalui suatu perkawinan, adopsi dan kelahiran untuk menciptakan dan memelihara suatu budaya bersama, meningkatkan perkembangan mental, emosional dan sosial fisik seseorang yang di dalamnya ditandai dengan sebuah interaksi timbal balik serta saling bergantung antara satu sama lain untuk menciptakan suatu tujuan bersama.<sup>8</sup> Ia berpendapat bahwa keluarga ini yaitu dua atau lebih individu yang tergabung karena hubungan

---

<sup>7</sup> Andi Otamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2020), Hlm. 3.

<sup>8</sup> *Ibid*, Hlm. 4.

darah, perkawinan, pengangkatan dan tinggal dalam satu rumah tangga sehingga adanya interaksi antara satu sama lain dan memiliki peranannya masing-masing.

Tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama berdasarkan dari kedua putusan tersebut telah diatur dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Bunyi Pasal 340 KUHP : Barang siapa yang dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain maka diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Kemudian menyatakan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pasal 55 KUHP pada dasarnya mengatur tentang penyertaan (*deelneming*), dimana dalam penyertaan ini dibagi menjadi tiga yaitu si pelaku (*pleger*); yang menyuruh melakukan (*doenpleger*); dan yang turut serta terlibat (*medepleger*). Namun berdasarkan pada kedua putusan di atas, bahwa terdakwa merupakan dalang atau orang yang menyuruh (*doenpleger*) dan merencanakan tindak pembunuhan (*moord*) terhadap korban yang merupakan suaminya sendiri. Berdasarkan dengan kedua putusan tersebut bahwa terdakwa (sang istri)

merupakan orang yang menyuruh melakukan pembunuhan berencana terhadap korban (sang suami) yaitu sesuai dengan bunyi Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Pada Putusan Nomor 439/Pid.B/2019/PN Bls dengan terdakwa yang merupakan istri dari korban (Almarhum Salman) yakni terdakwa Rifna Binti Ismed Alias Rina (32) sesuai dengan keterangan para saksi serta keterangan dari dua terdakwa lainnya (Awwita dan Honas) yang merupakan orang yang turut serta bersama terdakwa melakukan aksi pembunuhan berencana tersebut (*Splitting* atau putusan perkara nya terpisah), bahwa terdakwa Rifna Binti Ismed Alias Rina (32) tidak berada dalam keadaan kurang akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit secara kejiwaan (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 KUHP. Tidak ada pengaruh daya paksa (*overmacht*) dari orang atau suatu keadaan tertentu yang bersifat absolut atau relatif yang tidak dapat dihindari, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 48 KUHP. Terdakwa telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan pada Pasal 340 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, divonis pidana penjara selama 18 tahun dikurangi selama masa tahanan. Serta kedua terdakwa lainnya, Awwita (33) yang hadir pada waktu (*tempus*) dan tempat (*locus*) peristiwa pembunuhan terjadi serta Honas (33) sebagai eksekutor telah jelas dengan berencana melakukan tindak pidana pembunuhan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban (Almarhum Salman) yang merupakan suami sah dari terdakwa sendiri. Maka dari itu sesuai dengan Putusan Nomor 439/Pid.B/2019/PN Bls, terdakwa Rifna Binti Ismed Alias Rina (32) diduga melakukan aksi pembunuhan sadis ini dikarenakan terdakwa Rifna sudah dua

kali ketahuan selingkuh dengan pria lain dan adanya masalah ekonomi dengan korban (Almarhum Salman) yang tidak berkesudahan karena terdakwa seringkali merasa kehidupan ekonomi mereka yang serba kekurangan.

Selanjutnya, pada Putusan Nomor 907/Pid.B/2020/PN Mdn dengan terdakwa Zuraida Hanum (42) istri dari korban yaitu Almarhum Jamaludin (55) yang merupakan seorang hakim PN Medan. Terdakwa Zuraida Hanum (42) telah sesuai dengan keterangan para saksi serta keterangan dari dua terdakwa lainnya, Jefri Pratama (42) dan Reza Fahlevi (29) yang juga merupakan orang yang diperintahkan oleh terdakwa melakukan aksi pembunuhan berencana tersebut (*Spittsing* atau putusan perkara nya terpisah), bahwa terdakwa juga Tidak ditemukan bahwa Terdakwa Zuraida Hanum (42) berada dalam keadaan kurang akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit secara kejiwaan (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, juga tidak ditemukan adanya alasan yang meringankan atau berada di bawah pengaruh kekerasan (*overmacht*), baik yang dilakukan oleh seseorang atau keadaan tertentu yang mutlak atau relatif yang tidak dapat dihindari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP. Terdakwa Zuraida Hanum (42) istri dari Almarhum Jamaludin (55) telah terpenuhinya semua unsur dari Pasal 340 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1, 2 KUHP, divonis hukuman mati. Serta kedua terdakwa lainnya, Jefri Pratama (42) yang merupakan seorang pengacara sekaligus selingkuhan terdakwa Zuraida Hanum (42) beserta Reza Fahlevi (29) yang merupakan adik tiri dari Jefri Pratama, telah jelas dengan berencana melakukan tindak pidana pembunuhan yang menyebabkan kematian

korban (Almarhum Jamaludin) yang merupakan suami sah dari terdakwa sendiri. Maka dari itu sesuai dengan Putusan Nomor 907/Pid.B/2020/PN Mdn, terdakwa Zuraida Hanum (42) diduga melakukan aksi pembunuhan sadis ini dikarenakan terdakwa diancam oleh Almarhum Jamaludin (55) akan digugat cerai setelah ketahuan berselingkuh dengan seorang pengacara yaitu Jefri Pratama (42) dan terdakwa diancam tidak akan mendapatkan bagian dari harta gono-gini. Sakit hati dan tidak setuju dengan ancaman Almarhum Jamaludin, terdakwa pun merencanakan aksi pembunuhan bersama Jefri Pratama (42) dan Reza Fahlevi (29). Terdakwa Zuraida Hanum (42) telah mengajukan kasasi sebanyak 3 kali namun ditolak Mahkamah Agung (MA) dan divonis hukuman mati.

Oleh karena itu, berdasarkan peristiwa pidana pembunuhan berencana tidak hanya dipengaruhi dari motif ataupun latar belakang si pelaku, namun juga merupakan gambaran merosotnya moral bangsa ini. Kemerosotan moral, himpitan ekonomi, ketidaksabaran dan kebencian merupakan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan. Begitu mudahnya seseorang menghilangkan nyawa orang lain ini patut diteliti penyebabnya, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi tentang **Pertanggungjawaban Pidana Menghilangkan Nyawa Oleh Istri Dalam Ruang Lingkup Keluarga (Putusan Nomor 439/Pid.B/2019/PN Bls Dan Putusan Nomor 907/Pid.B/2020/PN Mdn).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana menghilangkan nyawa yang dilakukan oleh istri dalam ruang lingkup keluarga berdasarkan Putusan Nomor 439/Pid.B/2019/PN Bls dan Putusan Nomor 907/Pid.B/2020/PN Mdn?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana menghilangkan nyawa yang dilakukan oleh istri dalam ruang lingkup keluarga berdasarkan Putusan Nomor 439/Pid.B/2019/PN Bls dan Putusan Nomor 907/Pid.B/2020/PN Mdn?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menentukan suatu perkara terhadap tindak pidana menghilangkan nyawa yang dilakukan oleh istri terhadap sang suami.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana menghilangkan nyawa yang dilakukan oleh istri terhadap suami nya sendiri dalam ruang lingkup keluarga.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Diharapkan bahwa hasil penelitian hukum ini akan memberikan ilmu baik secara teoritis maupun praktis.

##### 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penulisan skripsi ini akan menambah wawasan dan pengetahuan untuk kemajuan ilmu hukum pada umumnya, khususnya ilmu hukum pidana, mengenai pemahaman tentang tindak pidana penghilangan nyawa yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya sendiri. Selain itu, penelitian lanjutan akan mendapatkan informasi lebih lanjut.

##### 2. Manfaat Praktis

Diharapkan penulisan skripsi ini akan memberikan wawasan dikalangan akademis di bidang hukum dan bidang lainnya tentang cara yang tepat untuk menerapkan hukum. Selain itu, hasilnya dapat digunakan sebagai bahan penelitian atau literatur ilmiah untuk meningkatkan pemahaman tentang tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya dalam ruang lingkup keluarga.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada pertimbangan yang diambil oleh hakim saat memutuskan perkara pidana pembunuhan yang dilakukan oleh istri dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh istri dalam Putusan Nomor 439/Pid.B/2019/PN Bls dan 907/Pid.B/2020/PN Mdn.

## F. Kerangka Teori

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan dua teori untuk menganalisis masalah penulisan ini yaitu adalah :

### 1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam beberapa istilah bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *toerekenbaarheid*, *criminal liability*, dan *criminal responsibility*.<sup>9</sup> Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sebagai bentuk nyata atau konkrit dari terlaksananya suatu pidana. Ancaman pidana yang termuat didalam Undang-Undang tidak dapat langsung diterapkan pada seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, namun harus terpenuhinya syarat-syarat tertentu agar pelaku dapat diberikan sanksi pidana oleh pengadilan. Dijatuhkannya suatu pidana didasari dengan asas legalitas dan dasar penjatuhan pidana dikarenakan adanya unsur kesalahan pada pelaku tindak pidana tersebut.

Pertanggungjawaban pidana di dalam hukum pidana menganut asas legalitas yang berbunyi “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Hal ini juga sejalan dengan asas kesalahan yang berbunyi “tiada pidana tanpa ada suatu kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Pertanggungjawaban pidana memuat pertimbangan pandangan filsafat yaitu nilai keadilan. Pertanggungjawaban pidana yang merupakan permasalahan hukum

---

<sup>9</sup> *Ibid*, Hlm. 67.

berkaitan dengan nilai keadilan yang merupakan tujuan dari hukum itu sendiri.<sup>10</sup>

Unsur pertanggungjawaban pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana.<sup>11</sup> Namun, tidak semua orang yang melakukan tindak pidana dapat melakukan pertanggungjawaban pidana. Seseorang yang melakukan tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat berikut ini :<sup>12</sup>

a) Merupakan Kesalahan (kesengajaan atau kealpaan)

Kedua hal ini merupakan bentuk dari kesalahan meskipun hal tersebut dilakukan dengan kesengajaan (*dolus*) atau karena kecerobohan/ kelalaian/ kealpaan (*culpa*) seseorang tetap dapat dipidana. Oleh karena itu, tanpa adanya unsur kesalahan maka seseorang tidak dapat dipidana.

b) Kemampuan dalam bertanggungjawab

Didalam Hukum Positif, hal ini diatur dalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi “Apabila yang melakukan perbuatan pidana itu tidak dapat dipertanggungjawabkan yang disebabkan karena dalam keadaan cacat atau gangguan kejiwaan maka seseorang itu tidak dapat dipidana”. Apabila seseorang yang telah melakukan tindak pidana sesuai dengan bunyi pada Pasal 44 diatas, maka ia tidak dapat dijatuhi pidana. Orang

---

<sup>10</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Ghalia, 2002), Hlm. 10.

<sup>11</sup> I Made Yasa Wahyuda, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi & Diah Gayatri Sudibya, Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Dalam Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 3, No. 9, (Februari 2022), Diakses dari <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/issue/view/40>, Pada 7 Agustus 2023 Pada Pukul 19.10 WIB.

<sup>12</sup> *Ibid*, Hlm. 76.

yang tidak dapat bertanggungjawab tersebut tidak dapat berbuat sesuai yang diharapkan oleh hukum ataupun pikiran yang sehat.<sup>13</sup>

c) Tidak adanya alasan pemaaf

Pada dasarnya, pemaaf adalah alasan untuk menghapus kesalahan seseorang yang melakukan tindak pidana. Hal ini diatur pada Pasal 48 KUHP yang menjelaskan bahwa karena suatu keadaan tertentu maka seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dimaafkan. Bagi mereka yang melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang disebabkan adanya dorongan yang biasanya datang dari pihak ketiga atau suatu keadaan tertentu. Karena adanya tekanan dari luar itu yang membuat batin dari si pelaku tindak pidana menjadi tidak normal. Hal ini dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf.<sup>14</sup>

Menurut prinsip hukum pidana Indonesia, tidak ada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), yang berarti bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan apabila dapat dibuktikan apabila terdapat unsur kesalahan. dimana perbuatannya dapat disebut sebagai suatu tindak pidana yang memiliki unsur tindakan (*actus reus*) yaitu perbuatan melanggar/ melawan hukum dan unsur kesalahan (*mens rea*) seperti adanya niat jahat, kesengajaan, atau kelalaian (kealpaan).

---

<sup>13</sup> *Ibid*, Hlm. 84.

<sup>14</sup> *Ibid*, Hlm. 140.

## 2. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dalam bahasa latin adalah *ratio decidendi* dan dalam bahasa Inggris yaitu *Legal Reasoning*. Teori pertimbangan hakim ini untuk pertama kalinya digunakan dalam kuliah *Jurisprudence* oleh John Austin, kemudian istilah ini juga dipengaruhi dari sarjana hukum Jerman yakni Thaibout. Teori pertimbangan hakim ini juga digunakan oleh Hakim Skotlandia dan penulis hukum terkenal yang Bernama Lord Kames.

Teori pertimbangan hakim merupakan teori yang mendasari pertimbangan hakim dalam menentukan dasar hukum yang sesuai dengan perkara yang akan dijatuhi putusannya. Penafsiran hakim mengenai dasar hukum yang digunakan dalam proses peradilan guna menjamin kepastian hukum yang didapatkan oleh korban maupun pelaku dari tindak pidana itu sendiri. Kemudian, hakim harus berpegang pada filsafat yaitu keadilan dan hati nurani hakim itu sendiri. Sehingga dalam menjatuhi suatu putusan, seorang hakim harus mempertimbangkan seluruh aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang sedang ditangani.

Teori pertimbangan hakim memiliki fungsi sebagai sarana untuk mempresentasikan pokok-pokok pemikiran terhadap suatu permasalahan atau problematika konflik hukum terhadap kasus yang menyangkut baik atau buruknya sistem penegakan hukum dan sikap tindak para aparatur hukum serta Lembaga peradilan. Teori pertimbangan hakim juga memiliki tujuan untuk menjadi wadah dari pokok-pokok pikiran mengenai uraian atau

pokok permasalahan antar individu bahkan antara pemerintahan dengan masyarakatnya terhadap suatu kasus yang bersifat kontroversi.

Hakim dalam memaparkan teori pertimbangan hakim memerlukan keahlian menginterpretasikan suatu kebijakan. Pertimbangan tersebut dapat muncul dari berbagai peluang yang ada serta dapat mengandung fakta materiil dan putusan yang berlandaskan atas fakta tersebut. Fakta materiil digunakan untuk mengimplementasikan pencarian-pencarian terhadap dasar hukum yang sesuai untuk digunakan pada suatu kasus tertentu.

Putusan hakim yang didasari dengan teori pertimbangan hakim diharapkan dapat menimbulkan rasa keadilan yang merupakan perwujudan dari falsafah penggunaan hati nurani hakim yang tidak hanya berpatokan pada hal-hal prosedural yakni keadilan formal namun juga memperhatikan keadilan secara substantif yang mempertimbangkan berbagai aspek yang berkenaan dengan permasalahan yang dipersengketakan. Dengan begitu, dapat terciptanya kepastian hukum dalam rangka terjaminnya keadilan dan penegakan hukum bagi para pihak yang berperkara.

Oleh karena itu, dalam penjatuhan pidana oleh hakim terhadap terdakwa maka haruslah mempertimbangkan segala aspek tujuan yakni :<sup>15</sup>

- a) Sebagai upaya perlindungan masyarakat dari ancaman kejahatan;
- b) Sebagai upaya *represif* sehingga menimbulkan rasa jera terhadap pelaku dari tindak pidana kejahatan;

---

<sup>15</sup> Wahyuni Fitri, *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017).

- c) Sebagai upaya *preventif* agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana yang sama;
- d) Mempersiapkan masyarakat secara mental menyikapi suatu tindak kejahatan dan pelaku dari suatu tindak kejahatan sehingga di masa yang akan mendatang nanti ketika pelaku dari tindak pidana kejahatan kembali ke masyarakat dapat diterima dan tidak adanya *stigma* atau *labelling*.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya adalah cara ilmiah agar memperoleh data atau pengetahuan dengan tujuan dan kegunaan/manfaat tertentu. Secara sederhana, penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yang sistematis.<sup>16</sup> Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:<sup>17</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini menggunakan data sekunder atau bahan pustaka. Penelitian hukum normatif ini berfokus pada penelitian hukum dari sudut pandang internal dimana objek penelitian yang digunakan adalah norma hukum. Penelitian hukum normatif ini lebih cenderung melihat hukum sebagai disiplin prespektif, yang berarti meninjau hukum hanya dari aspek normanya saja.

---

<sup>16</sup> Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Depok: Prenamedia Group, 2018), Hlm. 2.

<sup>17</sup> *Ibid*, Hlm. 10 – 27.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan untuk meneliti rumusan masalah yang ada dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan melihat peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum, sedangkan pendekatan kasus melihat kasus yang berkaitan dengan masalah hukum. Kasus tersebut merupakan kasus yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

## 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian penulisan skripsi ini adalah :

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yang digunakan yaitu:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1660).
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 439/Pid.B/2019/PN Bls.

4) Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 907/Pid.B/2020/PN Mdn.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dikumpulkan dalam penulisan skripsi ini yaitu berupa teori hukum, jurnal, perspektif dan pemahaman ahli, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian penulisan skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan Bahan Hukum dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan bahan hukum dengan meninjau dan mempelajari literatur dan data hukum yang telah dipublikasikan.<sup>18</sup> Kemudian melalui studi dokumentasi seperti putusan hakim yang telah inkrah/ berkekuatan hukum tetap yang dapat dipergunakan untuk menganalisis putusan yang kemudian dituangkan di dalam penelitian ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Dalam penyusunan dan menganalisis bahan hukum, penulis membuat uraian terstruktur tentang penelitian ini dengan menggunakan kalimat yang logis, efektif, dan efisien sehingga dapat dipahami dengan jelas dan menjawab masalah yang dibahas.

---

<sup>18</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020).

## 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif oleh penulis<sup>19</sup> dimana merupakan proses penalaran atau pemikiran yang dilakukan oleh penulis untuk sampai pada kesimpulan yang logis berdasarkan pemikiran atau asumsi (*premis*) yang bersifat khusus dari yang bersifat umum.

---

<sup>19</sup> John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Hlm. 58-59.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adami Chazawi. 2007. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Andi Sofyan & Nur Azisa. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Barda Nawawi Arief. 2002. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan Tinjauan Kritis Terhadap Teori pemisahan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Djoni Sumardi Gozali. 2018. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, Dan Hukum Adat)*. Bandung: Nusa Media.
- Hanafi Amrani & Mahrus Ali. 2015. *Sistem pertanggungjawaban Pidana : Perkembangan Dan Penerapan*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Husein Kadri & Husein Budi Rizki. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jakarta: PT Sinar Grafika.
- John Creswell. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenamedia Group.

- Maria Ulfah. 2022. *Buku Ajar Perbandingan Sistem Hukum*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Jakarta: Citra Aditya.
- Nafi Mubarak. 2020. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Sidoarjo: Kanzun Books.
- Nikmah Rosidah. 2019. *Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Tindak Pidana*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Romli Atmasasmita. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Sutan Remy Sjahdeni. 2007. *Peranggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta : Grafitipers.
- Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Syarifuddin Pettanasse. 2010. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Penerbit Angkasa Bandung.
- Takdir. 2013. *Mengenal Hukum Pidana*. (Palopo: Laskar Perubahan.
- Tofik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: Tazkia Rizki Utama.
- Umarwan Sutopo. 2021. *Pengantar Tata Hukum Di Indonesia*. Ponorogo: Sinergi Karya Mulia.
- Wahju Muljono. 2012. *Pengantar Teori Kriminologi*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.

Wahyuni Fitri. 2017. *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.

Wirjono Prodjodikoro. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

Zainab Ompu Jainah. 2018. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Tangerang: Tira Smart.

### **Jurnal**

Abd Razak Musahib, (2022) Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Hilangnya Nyawa Orang Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2

Agus Supriyadi, Hasnah Aziz, Edi Mulyadi, (2022) Analisis Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Telah Terbukti Secara Sah Dan Bersalah Menghilangkan Nyawa Orang Lain, *Jurnal Pemandhu*, Vol. 3

Echwan Iriyanto & Halif, (2021) Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Kajian Putusan Nomor 201/Pid.B/2011/PN.Mrs, *Jurnal Yudisial*, Vol. 14

Ewis Meywan Batas, (2016) Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, *Lex Crimen*, Vol. 5

Fuad Brylian Yanri, (2017) Pembunuhan Berencana, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, Vol. 6

Grace Yurico Bawole, (2018) Analisis Hukum Terhadap Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Konsep Strict Liability Dan Vicarious Liability, *Lex Et Societatis*, Vol. 6, No. 8

- Hamdan, (2019) Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Keterangan Saksi Mahkota Analisis Putusan: 334/pid.B/2014/PN/Dpk, *Jurnal Hukum*, Vol. 5
- I Gusti Ayu Devi Laksmi C.D.M., Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku, (2020) Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara No.124/Pid.B/2019/PN Sgr), *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, Vol. 3
- I Made Yasa Wahyuda, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi & Diah Gayatri Sudibya, (2022) Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Dalam Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol.3
- JS Murdomo, Arif Wahyu Wibowo, Dhea Sukma Putri, Khasan Besari, Putri Galuh Pramesti & Tengku Zulfachri, (2020) Analisis Hukum Pidana Terhadap Kasus Sate Beracun Salah Sasaran Tewaskan Anak Ojek Online, *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 5
- Junior Imanuel Marentek, (2019) Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP, *Lex Crimen*, Vol. 8
- Muhammad Ainurrasyid Al Fikri, Fatma Ulfatun Najicha, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, (2022) Penerapan Strict Liability Oleh Perusahaan Dalam Rangka Konservasi Lingkungan Hidup Di Indonesia, *Indonesian State Law Review*, Vol. 5
- Ruben Achmad, (2012) Hukum Pidana Sebagai Suatu Sistem, *Legalitas Edisi*, Vol.3
- Suyadi, Muhammad Yamin Lubis & Nelvetia Purba, (2022) Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Turut Serta Sebagai Pelaku Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2183/Pid.B/2020/PN Lbp), *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol. 4
- Sherlina Mandagi, Jeanita A. Kermite & Butje Tampi, (2021) Pemidanaan Percobaan Kejahatan Dalam Delik Aduan, *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 13

Veronica Pratiwi, (2013) Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 2

Zulham Wahyudani, Oyo Mukhlas, & Atang Abdul Hakim, (2023) Aspek Pidana Dalam Hukum Keluarga Dan Penyelesaiannya Pada Lembaga Hukum Di Indonesia, *Legalite Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 8

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1660).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 439/pid.B/2019/PN Bls

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 907/Pid.B/2020/PN Mdn.